



Original Article

Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Yusuf Muhammad Yasin^{1✉}, R. Rahaditya²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Korespondensi Email: yusuf.205220300@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini membahas kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menekankan perbedaan antara bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Permasalahan muncul karena penganiayaan yang berakhir pada kematian seringkali tidak didasari niat untuk membunuh, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah pelaku sekadar bermaksud melakukan kekerasan atau juga menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal dan kajian yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik yang berada pada posisi antara, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penganiayaan namun dengan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, menunjukkan bahwa hakim menggunakan indikator objektif seperti jenis alat, lokasi luka, intensitas serangan, serta kondisi psikis pelaku dan korban untuk menentukan bentuk kesalahan. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam penilaian kesalahan akibat tidak adanya pedoman baku dalam membedakan *dolus eventualis* dan *culpa lata*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian dan harmonisasi penalaran yuridis agar penerapan kualifikasi kesalahan dalam kasus penganiayaan fatal lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: kualifikasi kesalahan, penganiayaan mengakibatkan kematian, *dolus*, *culpa*, yurisprudensi.



Pendahuluan

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang memiliki karakteristik kompleks karena

<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

berada di antara dua rezim hukum pidana, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana terhadap nyawa. Kejahatan ini secara yuridis diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia membedakan secara tegas antara kesengajaan untuk menganiaya dan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki oleh pelaku. Namun, dalam praktik peradilan, batas antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) kerap menjadi problematik, terutama ketika kematian yang timbul merupakan konsekuensi yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kualifikasi kesalahan menjadi sangat penting dalam menganalisis tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian. Secara teoritis, kesalahan merupakan elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut teori klasik, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan dengan kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Simons, 2017). Dalam konteks penganiayaan yang menyebabkan kematian, persoalan utamanya terletak pada konstruksi kesalahan yaitu apakah pelaku memiliki *dolus* terhadap akibat luka, tetapi tidak memiliki *dolus* terhadap kematian; atau apakah kematian yang terjadi merupakan konsekuensi yang patut diduga atau setidaknya dapat diperkirakan oleh pelaku, sehingga tindakannya dikualifikasikan sebagai *dolus eventualis* atau bahkan *culpa lata*. Perbedaan kualifikasi kesalahan ini secara langsung memengaruhi pasal yang diterapkan, ancaman pidana, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam banyak putusan pengadilan, persoalan tersebut muncul karena penganiayaan sering terjadi dalam situasi spontan, emosional, dan tanpa perencanaan. Hukum pidana Indonesia mensyaratkan bahwa kesengajaan harus ditujukan pada perbuatan, bukan pada akibat kematian yang mungkin timbul kemudian. Artinya, pelaku dapat dianggap sengaja melakukan penganiayaan, tetapi belum tentu sengaja menimbulkan kematian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno (2020) yang menegaskan bahwa kesengajaan dalam delik penganiayaan bersifat terbatas pada perbuatan menyerang tubuh orang lain, sementara akibatnya dapat berkembang di luar kehendak pelaku. Namun, ketika akibat kematian dapat diprediksi, maka diperlukan analisis apakah bentuk kesalahan yang terjadi telah mencapai tingkat *dolus eventualis*, yaitu suatu keadaan di mana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang lebih serius namun tetap melanjutkan perbuatannya (Hamzah, 2019). Banyak kasus menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian sering kali menilai unsur kesalahan berdasarkan intensitas serangan, alat yang digunakan, bagian tubuh yang disasar, keadaan psikologis pelaku, serta hubungan antara pelaku dan korban. Misalnya, penggunaan benda keras ke arah kepala sering dianggap sebagai indikasi adanya kehati-hatian yang rendah atau bahkan potensi kesengajaan terhadap akibat yang berat. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, kematian yang terjadi akibat satu pukulan di bagian vital tubuh dapat tetap dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, bukan sebagai pembunuhan, apabila tidak terdapat bukti kehendak untuk menghilangkan nyawa (Mahkamah Agung RI, 2018).

Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa banyak kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak hanya terjadi dalam relasi sosial yang normal, tetapi juga dalam konteks tertentu seperti pengeroyokan, perkelahian spontan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kekerasan dalam kelompok masyarakat. Lingkungan sosial

dan faktor situasional tersebut sangat mempengaruhi pola penyerangan dan akibat fatal yang dapat muncul. Studi kriminologi menunjukkan bahwa sebagian besar penganiayaan fatal tidak dilakukan dengan intensi membunuh, tetapi lebih merupakan akibat eskalasi kekerasan yang tidak terkendali (Siegel, 2021). Hal ini memperkuat urgensi melihat kualifikasi kesalahan secara cermat, karena tidak semua kematian akibat penganiayaan dapat disamakan dengan tindak pembunuhan yang memerlukan intensi menghilangkan nyawa. Selain itu, diberlakukannya KUHP 2023 juga menambah relevansi penelitian ini. KUHP baru tidak hanya mempertahankan bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan, tetapi juga memberikan penekanan pada asas *culpa* dan *dolus* melalui rumusan yang lebih sistematis. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam konteks penganiayaan yang menyebabkan kematian menjadi penting untuk melihat apakah terdapat perubahan dalam standar kualifikasi kesalahan yang lebih modern dan lebih adaptif terhadap perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia. Menurut penjelasan KUHP 2023, konsep kesalahan diarahkan agar lebih menekankan proporsionalitas antara kondisi pelaku, tingkat kesengajaan, dan akibat yang ditimbulkan (Wibowo, 2023).

Kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian juga berkaitan erat dengan aspek pembuktian. Unsur kesengajaan sering kali harus dibuktikan melalui inferensi terhadap keadaan objektif karena tidak mungkin diketahui secara langsung dari pikiran pelaku. Oleh sebab itu, alat bukti seperti visum et repertum, keterangan ahli, rekonstruksi kejadian, hingga psikologi forensik menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk kesalahan. Misalnya, visum memiliki peran sentral dalam menunjukkan tingkat kekerasan, arah serangan, dan penyebab kematian, sehingga dapat mengarahkan hakim pada apakah tindakan pelaku dilakukan secara sadar atau hanya kealpaan (Prasetyo, 2020). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi kesalahan bukan hanya isu teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama terkait kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketika kualifikasi kesalahan tidak dilakukan secara tepat, maka risiko terjadinya miscarriage of justice sangat besar. Pelaku dapat dipidana terlalu berat jika dianggap memiliki kesengajaan terhadap akibat kematian, padahal tidak demikian. Sebaliknya, pelaku dapat divonis terlalu ringan apabila kesengajaannya hanya dianggap terbatas pada perbuatan penganiayaan, padahal keadaan objektif menunjukkan bahwa pelaku layak memperkirakan potensi akibat fatal.

Perkembangan doktrin kesalahan dalam hukum pidana modern semakin mempertegas bahwa identifikasi bentuk kesalahan (*dolus* atau *culpa*) merupakan langkah esensial dalam menentukan kualifikasi delik. Secara konseptual, sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Lamintang, 2019). Dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian, asas ini menjadi semakin vital karena kematian sebagai akibat tambahan (*gevolg*) seringkali tidak menjadi objek kehendak pelaku. Oleh sebab itu, pemahaman tentang ruang lingkup kesalahan harus dijelaskan secara objektif dan subjektif, meliputi pengetahuan pelaku, kehendak pelaku, dan kemampuan pelaku memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. Berbagai literatur menegaskan bahwa *dolus* tidak hanya terbatas pada *intentional wrongdoing*, tetapi juga mencakup bentuk kesengajaan yang lebih lunak seperti *dolus eventualis*. Menurut Marpaung (2018), *dolus*

eventualis terjadi ketika pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang lebih berat termasuk kematian, namun ia tetap melanjutkan tindakan tersebut. Konsep ini banyak diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan ketika penganiayaan dilakukan dengan alat atau pada bagian tubuh yang secara medis dianggap fatal. Hal tersebut relevan karena tidak semua penganiayaan dimaksudkan untuk membunuh, tetapi pelaku patut menduga akibat yang lebih serius dapat muncul. Namun demikian, terdapat tantangan dalam membedakan *dolus eventualis* dengan *culpa lata*. Literatur klasik menyebutkan bahwa dalam *culpa*, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat berat, ia lalai untuk mengantisipasi risiko yang secara objektif dapat diperhitungkan ([Satochid Kartanegara, 2002](#)). Dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, pertanyaan kritisnya adalah apakah pelaku mengetahui potensi akibat fatal, ataukah ia hanya ceroboh tanpa memperhitungkan risiko tersebut. Distingsi inilah yang kemudian mempengaruhi apakah pelaku dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal lain seperti Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa perbedaan kualifikasi kesalahan kerap dipengaruhi oleh kemampuan hakim menilai bukti medis dan perilaku pelaku. Sebuah studi oleh Weda (2021) dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa *visum et repertum* sering menjadi indikator utama dalam menentukan apakah kekerasan dilakukan dengan intensitas yang menunjukkan kesengajaan. Bukti mengenai arah pukulan, kekuatan serangan, jenis luka, dan lokasi luka menjadi parameter penting bagi penilaian kesalahan. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian oleh [Prayogo \(2020\)](#) dalam Jurnal Hukum & Peradilan yang menemukan bahwa 70% kasus penganiayaan fatal dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena tidak ditemukan intensi pembunuhan. Dinamika dalam praktik peradilan ini memperlihatkan bahwa pembuktian kualifikasi kesalahan tidak sepenuhnya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga sangat bergantung pada interpretasi fakta oleh hakim. Hal ini selaras dengan pendapat [Andrisman \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa pembuktian kesengajaan dalam hukum pidana adalah proses inferensial, di mana niat pelaku disimpulkan dari rangkaian perbuatan dan akibatnya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan analisis bukti yang memadai agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bentuk kesalahan. Selain itu, perkembangan hukum pidana dalam KUHP 2023 menambah urgensi untuk mengkaji ulang kualifikasi kesalahan dalam delik penganiayaan fatal.

KUHP baru memberikan penegasan definisi kesengajaan dan kealpaan secara lebih terstruktur. Dalam KUHP 2023, kesengajaan dirumuskan dalam tiga bentuk yaitu *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*, sementara kealpaan dibedakan antara *culpa lata* dan *culpa levis* ([Wibowo, 2023](#)). Perumusan ini memberikan dasar yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan derajat kesalahan pelaku. Namun, perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru masih membutuhkan analisis kritis untuk melihat apakah perubahan tersebut memengaruhi kualifikasi tindak penganiayaan yang berujung kematian. Urgensi penelitian ini juga semakin kuat karena terdapat inkonsistensi dalam yurisprudensi yang menunjukkan bahwa standar penalaran terhadap kesalahan belum sepenuhnya seragam. Misalnya, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, kematian akibat satu pukulan diarahkan sebagai kealpaan, sementara dalam putusan lain dengan fakta serupa tetap dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Mahkamah Agung RI, 2018; Mahkamah Agung RI, 2020). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya studi akademik yang menganalisis lebih

mendalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menilai bentuk kesalahan. Kesenjangan penelitian juga terlihat dari minimnya kajian komprehensif yang menggabungkan perspektif hukum pidana, kriminologi, dan pembuktian forensik. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan unsur yuridis tanpa mempertimbangkan aspek empiris, seperti latar belakang pelaku, situasi sosial, atau pola eskalasi kekerasan yang menyebabkan kematian. Padahal, menurut [Siegel \(2021\)](#), studi kriminologi menunjukkan bahwa sebagian besar penganiayaan fatal terjadi karena eskalasi konflik, bukan kesengajaan membunuh. Temuan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menilai derajat kesalahan pelaku.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan akademik dalam memahami bagaimana kualifikasi kesalahan ditentukan dalam tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian. Penelitian ini juga menjadi relevan untuk memberikan kontribusi terhadap konsistensi yurisprudensi dan peningkatan kualitas putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep dan penerapan kualifikasi kesalahan (*dolus* dan *culpa*) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimana penerapan kualifikasi kesalahan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi penentuan bentuk kesalahan tersebut?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum (Soekanto, 2006). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* (Sulistiyo, 2023), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

Pembahasan

Sub 1 Konsep dan Penerapan Kualifikasi Kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Kualifikasi kesalahan merupakan fondasi utama dalam pertanggungjawaban pidana karena menentukan apakah suatu perbuatan yang mengakibatkan akibat tertentu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, persoalan kualifikasi kesalahan menjadi sangat krusial mengingat kematian sering kali tidak dikehendaki oleh pelaku, tetapi muncul sebagai akibat sampingan dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, memahami perbedaan dan penerapan *dolus* dan *culpa* menjadi penting untuk memastikan putusan yang adil dan proporsional. Secara klasik, teori hukum pidana Indonesia mengadopsi pemisahan yang tegas antara delik kesengajaan (*dolus delict*) dan delik kealpaan (*culpa delict*). Menurut Moeljatno (2020), kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan perbuatan beserta akibat-akibatnya, sedangkan kealpaan adalah kurang berhati-hati sehingga

menimbulkan akibat yang sebenarnya dapat diduga atau dapat dicegah. Dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian, kesengajaan pelaku biasanya terletak hanya pada perbuatan menyerang, bukan pada akibat kematian (Lamintang, 2019). Hal inilah yang kemudian membedakan antara pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan penganiayaan mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dolus terdiri atas tiga bentuk utama: *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*. Dalam konteks penganiayaan, bentuk kesengajaan yang paling relevan adalah *dolus eventualis*, karena sangat jarang pelaku memiliki kehendak langsung untuk membunuh korban. Menurut Marpaung (2018), *dolus eventualis* terjadi apabila pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang lebih berat dari apa yang dikehendakinya, termasuk kematian, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Dalam penganiayaan, hal ini bisa terlihat dari jenis alat yang digunakan, bagian tubuh yang disasar, atau intensitas serangan. Jika pelaku menggunakan benda keras dan menghantam kepala korban berkali-kali, maka secara rasional ia dapat memperkirakan terjadinya cedera fatal. Dengan demikian, meskipun pelaku tidak bermaksud membunuh, ia tetap dianggap memiliki bentuk kesengajaan terhadap akibat berat. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg menggunakan pendekatan ini, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. *dolus* dalam penganiayaan fatal tidak harus selalu berupa kehendak membunuh, tetapi cukup melalui kesadaran terhadap risiko. Berbeda dengan *dolus*, *culpa* mengandung unsur kurang hati-hati dan kurang memperkirakan atau lalai dalam mengantisipasi akibat yang timbul. Menurut Kartanegara (2002), *culpa* dalam hukum pidana mencakup kesembronan (*negligence*), kekuranghatian (*carelessness*), dan ketidakpatutan dalam bertindak. Pidanaan atas dasar *culpa* bertujuan mencela kelalaian yang patut disesali secara sosial, bukan sengaja melukai. Masalahnya, dalam realitas penganiayaan sering muncul kasus-kasus *borderline*, di mana pelaku tidak dapat dipastikan memiliki kesengajaan luas, tetapi juga menunjukkan tindakan yang melebihi kelalaian biasa. Misalnya, perkelahian spontan yang berujung pada kematian akibat satu pukulan yang mengenai bagian vital tubuh tanpa alat. Pertanyaan hukumnya seperti apakah pelaku lalai (*culpa*), ataukah ia dapat dianggap setidaknya sadar terhadap risiko akibat serius (*dolus eventualis*). Prayogo (2020) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan mencatat bahwa 70% penganiayaan fatal di Indonesia dikualifikasikan sebagai Pasal 351 ayat (3) KUHP karena tidak ada intensi membunuh, tetapi unsur kesalahan lebih menunjuk pada kesengajaan menyerang tubuh diikuti akibat tidak dikehendaki. Temuan ini memperkuat bahwa culpa jarang diterapkan dalam penganiayaan fatal, kecuali dalam kasus yang benar-benar menunjukkan kelalaian tanpa adanya maksud melakukan kekerasan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada bentuk kesalahan, tetapi juga pada hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat kematian. Menurut Simons (2017), unsur kausalitas penting untuk memastikan bahwa akibat (kematian) benar-benar merupakan hasil langsung dari perbuatan pelaku. Namun, kausalitas dalam penganiayaan fatal seringkali rumit. Beberapa faktor yang mempersulit analisis antara lain:

- a. kondisi kesehatan korban sebelum kejadian,
- b. intervensi medis yang terlambat,
- c. aksi balasan dari pihak ketiga,

d. luka ganda dari beberapa pelaku.

Dalam kasus pengeroyokan, misalnya, dibutuhkan analisis apakah masing-masing pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara penuh terhadap akibat kematian atau hanya berkontribusi secara sebagian. Di sinilah *visum et repertum* dan keterangan ahli berperan besar menentukan apakah ada hubungan langsung (*direct causation*) atau hanya hubungan kontribusi (*contributing cause*). Prasetyo (2020) menekankan bahwa *visum et repertum* menjadi alat bukti utama untuk mengukur apakah luka tertentu memiliki potensi menyebabkan kematian secara langsung atau tidak. Artinya, pembuktian medis sangat mempengaruhi penilaian kesalahan. Dalam praktik pengadilan, hakim biasanya menilai bentuk kesalahan pelaku melalui beberapa indikator:

- a. Jenis alat yang digunakan: benda keras, tajam, atau tumpul.
- b. Bagian tubuh yang disasar: kepala dianggap paling fatal.
- c. Jumlah serangan: serangan berulang menunjukkan intensitas kesengajaan lebih tinggi.
- d. Situasi psikologis: marah sesaat atau dendam lama.
- e. Hubungan pelaku–korban: konflik berkepanjangan sering dianggap menunjukkan intensi.
- f. Perilaku setelah kejadian: melarikan diri atau memberi pertolongan pada korban.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengaturan kesalahan, yang berdampak langsung pada analisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. KUHP lama tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kesengajaan maupun kealpaan, sehingga pemahaman tentang *dolus* dan *culpa* lebih banyak berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Ketidakjelasan ini menyebabkan variasi interpretasi dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim harus memisahkan antara kesengajaan menyerang tubuh dan kesengajaan terhadap akibat kematian (Moeljatno, 2020). Sebaliknya, KUHP 2023 memperkenalkan struktur kesengajaan yang lebih sistematis dengan membedakan *dolus* dengan maksud, *dolus* dengan kepastian, dan *dolus* dengan kemungkinan (*eventualis*), serta merumuskan kealpaan ke dalam *culpa lata* dan *culpa levis* secara lebih terang (Wibowo, 2023). Kehadiran pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan konseptual bagi hakim dalam menentukan bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan fatal. Perdebatan akademis mengenai batas antara *dolus* dan *culpa* dalam penganiayaan fatal tetap belum selesai. Sebagian ahli seperti Simons (2017) berpendapat bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara konseptual merupakan *delictum sui generis*, di mana pelaku memiliki kesengajaan *horizontal* terhadap perbuatan kekerasan tetapi tidak memiliki kesengajaan vertikal terhadap akibat kematian. Dalam pandangan ini, Pasal 351 ayat (3) KUHP menjadi wadah normatif yang tepat untuk mengakomodasi situasi di mana tindakan yang disengaja berakhir pada akibat yang tidak disengaja. Namun, pandangan tersebut berbeda dengan analisis Andrisman (2019), yang menekankan bahwa dalam situasi tertentu pelaku seharusnya dipandang memiliki *dolus eventualis* terhadap akibat fatal. Hal ini terutama berlaku ketika pelaku menggunakan alat atau metode yang secara objektif berbahaya, seperti memukul kepala korban dengan benda keras. Bagi pendapat ini, pelaku setidaknya menyadari kemungkinan terjadinya kematian, sehingga kesalahannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan dengan kemungkinan.

Perdebatan tersebut semakin terasa relevan karena sebagian besar kasus penganiayaan fatal tidak menunjukkan intensi eksplisit untuk membunuh, namun tetap menimbulkan akibat kematian. Perbedaan kecil dalam menafsirkan bentuk kesalahan dapat menghasilkan perbedaan besar dalam pemidanaan. Jika pelaku dianggap memiliki *dolus eventualis*, maka ruang untuk menerapkan pasal pembunuhan tidak langsung menjadi terbuka. Namun, jika dianggap hanya lalai, maka pemidanaan dapat diarahkan kepada Pasal 359 KUHP yang relatif lebih ringan. Oleh karena itu, penentuan kualifikasi kesalahan tidak hanya memengaruhi struktur delik, tetapi juga menyentuh sendi keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan. Kendala terbesar dalam menentukan kualifikasi kesalahan adalah persoalan pembuktian. *Mens rea* tidak dapat dibuktikan secara langsung, sehingga harus digali melalui rangkaian fakta objektif. Hakim menilai kesengajaan atau kealpaan melalui indikator seperti jenis alat yang digunakan, arah dan kekuatan serangan, lokasi luka yang ditimbulkan, hubungan antara pelaku dan korban, hingga keadaan subjektif pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Menurut Weda (2021), kegagalan hakim dalam menafsirkan bukti medis sering menyebabkan kekeliruan kualifikasi kesalahan. Luka di bagian kepala, misalnya, sering dipandang sebagai indikasi kesengajaan, padahal luka tersebut bisa timbul dalam konteks perkelahian spontan yang tidak menunjukkan intensi membunuh. Sementara itu, Prayogo (2020) menemukan bahwa rekonstruksi peristiwa yang dilakukan penyidik sering tidak memperhitungkan aspek teknis seperti sudut pukulan, jarak serangan, atau energi benturan, padahal faktor-faktor tersebut sangat menentukan apakah pelaku seharusnya menyadari risiko fatal dari tindakannya.

Kesulitan meningkat pada kasus pengeroyokan atau tindakan kolektif, di mana beberapa pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama. Dalam keadaan demikian, hubungan kausal dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku tidak selalu identik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa semua pelaku dapat dipidana meskipun hanya satu pukulan yang secara medis menyebabkan kematian. Pendekatan ini menimbulkan persoalan apakah masing-masing pelaku memiliki tingkat kesalahan yang sama, atau justru harus dibedakan. Ketika perbedaan tingkat intensitas serangan, alat, dan niat tidak dipertimbangkan secara individual, maka pemidanaan dapat kehilangan proporsionalitasnya. Inkonsistensi dalam penerapan konsep kesalahan juga menjadi persoalan yang sering dikemukakan oleh akademisi. Marpaung (2018) menilai bahwa Indonesia masih kekurangan pedoman baku dalam menilai *mens rea*, sehingga hakim sering menggunakan standar subjektif masing-masing. Hal ini menyebabkan putusan berbeda dapat muncul dari peristiwa dengan fakta yang hampir identik. Sejumlah penelitian lain juga mengidentifikasi kelemahan pemahaman aparat penegak hukum terhadap *dolus eventualis*, di mana istilah ini sering disalahartikan sebagai bentuk “niat tidak langsung”. Padahal, konsep inti *dolus eventualis* terletak pada kesadaran pelaku terhadap risiko yang mungkin terjadi, bukan pada intensi untuk mencapai akibat tersebut.

Ketidakpastian diperparah oleh keterbatasan *visum et repertum* atau hasil pemeriksaan medis yang sering tidak menjelaskan tingkat fatalitas luka secara rinci. Prasetyo (2020) berpendapat bahwa *visum* sering kali hanya mencantumkan jenis luka dan penyebab kematian tanpa memberikan penjelasan mengenai apakah luka tersebut secara objektif menunjukkan intensitas kekerasan yang disadari oleh pelaku. Dalam

konteks ini, hubungan antara bukti medis dan analisis kesalahan menjadi kurang terhubung secara metodologis, sehingga ruang bagi interpretasi subjektif semakin besar. Semua persoalan ini berdampak langsung pada kepastian hukum. Sistem peradilan pidana yang tidak mampu memberikan batas jelas antara *dolus* dan *culpa* pada penganiayaan fatal akan menghasilkan disparitas pemidanaan. Pelaku yang melakukan tindakan serupa dapat memperoleh hukuman yang berbeda hanya karena interpretasi hakim terhadap *mens rea* tidak konsisten. Simons (2017) menyatakan bahwa sistem pidana menjadi tidak kredibel apabila kesalahan tidak dikualifikasikan secara tepat, karena pemidanaan tidak lagi mencerminkan derajat kesalahan pelaku. Penelitian Pakpahan (2022) juga menunjukkan bahwa inkonsistensi ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan proses yang sangat kompleks. Meskipun KUHP 2023 telah mencoba melakukan pemurnian konseptual, implementasi tetap memerlukan kemampuan interpretatif yang mendalam dari penyidik, jaksa, dan hakim. Pendekatan normatif harus dikombinasikan dengan pemahaman kriminologis, pengetahuan forensik, serta evaluasi kontekstual terhadap situasi konkret. Tanpa hal tersebut, risiko terjadinya kekeliruan kualifikasi kesalahan tetap besar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keadilan substantif bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Sub 2 Penerapan Kualifikasi Kesalahan dalam Putusan Pengadilan terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, serta Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Penentuan Bentuk Kesalahan Tersebut

Dalam praktik peradilan pidana, kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak hanya ditentukan oleh bunyi pasal yang didakwakan, tetapi juga oleh konstruksi fakta di persidangan, alat bukti, serta penilaian hakim terhadap hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat kematian. Secara normatif, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur bahwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun. Rumusan ini mengandung karakter sebagai *result crime*, di mana kesalahan pelaku harus dianalisis dalam kaitannya dengan akibat yang timbul, sehingga membuka ruang perdebatan apakah bentuk kesalahan yang mendasari adalah kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) terhadap akibat kematian tersebut (Moeljatno, 2008; Lamintang, 2013). Sejumlah putusan pengadilan tingkat pertama menunjukkan bahwa hakim sering kali mengkombinasikan analisis subjektif atas sikap batin pelaku dengan indikator objektif seperti alat yang digunakan, intensitas pemukulan, letak luka pada tubuh korban, dan konteks hubungan antara pelaku dan korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, misalnya, perkara berawal dari perbuatan terdakwa yang memukul korban dengan tongkat penopang hingga menimbulkan luka berat yang kemudian berujung pada kematian. Penelitian yang mengkaji putusan ini menyebut bahwa hakim menilai adanya kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, namun tidak ada niat langsung untuk menghilangkan nyawa korban; oleh karena itu, perbuatan ditempatkan dalam kerangka Pasal 351 ayat (3) KUHP, bukan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (Mayandi, 2023).

Konfigurasi demikian menggambarkan konstruksi *dolus* terhadap penganiayaan, sementara akibat kematian dipandang sebagai konsekuensi yang secara hukum tetap dipertanggungjawabkan di bawah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, hakim menerima adanya kesengajaan dalam menyerang tubuh korban, tetapi tidak menaikkan kualifikasi delik menjadi pembunuhan karena tidak menemukan niat menghilangkan nyawa secara eksplisit maupun melalui rangkaian perbuatan yang menunjukkan intensi pembunuhan. Pola ini sejalan dengan doktrin yang membedakan antara kesengajaan terhadap perbuatan dan kesengajaan terhadap akibat, serta membuka ruang penggunaan konsep *dolus eventualis* ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang lebih berat namun tetap melanjutkan perbuatannya (Hamzah, 2019; Hiariej, 2016). Dimensi pembuktian juga tampak menonjol dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. Dalam perkara ini, penekanan utama ada pada peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti untuk memastikan derajat kekerasan, jenis luka, serta sebab kematian korban. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *visum* berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti* yang tidak lagi mungkin dihadirkan secara utuh di persidangan, dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai surat, keterangan ahli, maupun petunjuk, sepanjang dikonfirmasi oleh alat bukti lain (Harahap, 2016; Pane, 2014). Melalui konstruksi alat bukti ini, hakim dapat menilai apakah pola luka dan cara penyerangan secara logis mengarah pada kesengajaan melakukan kekerasan yang berpotensi mematikan, atau sekadar kelalaian dalam memperkirakan akibat dari perbuatan.

Konstruksi pasal yang digunakan cenderung dikaitkan dengan ketentuan penganiayaan secara bersama-sama, analisis pertanggungjawaban pidana tetap berputar pada pertanyaan apakah tiap pelaku secara sadar menerima risiko timbulnya akibat kematian sebagai konsekuensi bersama dari tindakan kolektif tersebut. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak selalu seragam dalam menarik garis batas antara penganiayaan mengakibatkan kematian dan pembunuhan. Jurnal Verstek yang membahas permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan penganiayaan mengakibatkan kematian mencatat bahwa dalam suatu perkara, terdakwa semula didakwa dengan Pasal 338 KUHP, namun oleh *judex facti* diputus dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan alasan bahwa niat awal pelaku lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, bukan pembunuhan. Penuntut Umum mempersoalkan hal ini karena vonis dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan beratnya akibat yang terjadi, yakni meninggalnya korban (Belamapa, 2019). Perdebatan ini menegaskan bahwa penentuan bentuk kesalahan tidak hanya merupakan soal teknis interpretasi pasal, tetapi juga terkait dengan sensitivitas hakim terhadap rasa keadilan masyarakat.

Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) dipandang terpenuhi secara formal, padahal kondisi kejiwaan tersebut seharusnya dianalisis secara lebih mendalam sebagai kemungkinan alasan pemaaf yang mempengaruhi derajat kesalahan pelaku (Kandihawa, 2019). Dari perspektif kualifikasi kesalahan, kasus ini menunjukkan bahwa penilaian *dolus* atau *culpa* tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam situasi di mana rangkaian perbuatan, alat yang digunakan, dan pola serangan menunjukkan intensi yang sangat

tinggi terhadap jiwa korban. Kualifikasi kesalahan dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian bergerak di antara spektrum *dolus*, *dolus eventualis*, dan *culpa*. Dalam banyak perkara, hakim memposisikan pelaku sebagai pihak yang sengaja melakukan kekerasan terhadap tubuh korban, tetapi hanya menerima akibat kematian sebagai konsekuensi yang “dapat diduga” dari tindakannya, bukan sebagai tujuan utama. Di sinilah konsep *dolus eventualis* sering kali hadir secara implisit: pelaku menyadari bahwa pemukulan pada bagian tubuh vital dengan alat tertentu secara logis dapat mengakibatkan kematian, namun tetap melanjutkan perbuatannya dan karenanya harus memikul pertanggungjawaban atas akibat tersebut (Lamintang, 2013; Moeljatno, 2008). Namun demikian, masih terdapat ruang ketidakkonsistenan dalam penentuan apakah suatu perbuatan seharusnya dikualifikasikan sebagai penganiayaan mengakibatkan kematian atau pembunuhan, terutama ketika fakta menunjukkan adanya serangan berulang ke bagian vital atau penggunaan alat berbahaya. Sebagaimana disoroti oleh Belamapa (2019) dan kajian lain terkait Pasal 351 ayat (3) KUHP mengundang kritik karena dianggap terlalu menekankan ketiadaan pengakuan niat membunuh dari pelaku, dan kurang menggunakan inferensi objektif dari cara perbuatan dilakukan. Problematika ini menunjukkan bahwa kualifikasi kesalahan dalam penganiayaan mengakibatkan kematian belum sepenuhnya memiliki standar baku dalam praktik, sehingga menimbulkan potensi disparitas pemidanaan dan keraguan mengenai sejauh mana asas tiada pidana tanpa kesalahan diterapkan secara konsisten (Moeljatno, 2008; Saleh, 1984).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berada pada irisan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), sehingga memerlukan analisis yang cermat terhadap sikap batin pelaku dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat kematian. Secara teoretis, pelaku penganiayaan selalu memiliki kesengajaan terhadap perbuatan kekerasan, namun tidak serta merta memiliki kesengajaan terhadap akibat kematian. Oleh karena itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP menampung bentuk kesalahan campuran, yakni kesengajaan terhadap serangan namun akibat fatal yang tidak dikehendaki. Dalam kerangka ini, konsep *dolus eventualis* dan *culpa lata* menjadi penting untuk menilai apakah pelaku menyadari atau seharusnya menyadari risiko fatal dari tindakannya. Penelitian literatur dan teori hukum pidana memperlihatkan bahwa kualifikasi kesalahan tidak boleh hanya bertumpu pada pengakuan pelaku, tetapi harus disimpulkan dari fakta objektif seperti alat yang digunakan, bagian tubuh yang disasar, intensitas serangan, serta kondisi situasional perbuatan.

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan membuktikan bahwa penerapan kualifikasi kesalahan dalam praktik masih sangat bervariasi. Pengadilan cenderung menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP ketika tidak ditemukan intensi pembunuhan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dinilai memiliki intensitas dan risiko yang lebih tinggi sehingga penilaian kesalahan diarahkan pada kesadaran kolektif terhadap potensi akibat fatal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kualifikasi kesalahan masih membutuhkan standar evaluasi yang lebih beragam agar kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan dapat

diwujudkan.

Saran

Melihat masih kuatnya perbedaan dalam penilaian kesalahan pada perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diperlukan pedoman atau *guidelines* khusus bagi aparat penegak hukum terutama penyidik, jaksa, dan hakim untuk menilai batas antara *dolus*, *dolus eventualis*, dan *culpa* secara lebih objektif. Pedoman ini harus berbasis indikator faktual seperti alat yang digunakan, lokasi dan pola luka pada tubuh korban, hubungan pelaku dengan korban, serta interpretasi medis yang lebih terukur. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konsep-konsep kesalahan modern sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta penggunaan pendekatan interdisipliner seperti kedokteran forensik dan psikologi forensik untuk memastikan penilaian kesalahan yang lebih akurat. Pengadilan juga perlu lebih konsisten mengutip yurisprudensi sebagai rujukan agar tidak terjadi disparitas pemidanaan dalam kasus dengan pola faktual serupa. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pembuktian, konsistensi penalaran yuridis, serta pemahaman komprehensif terhadap teori kesalahan adalah prasyarat untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andrisman, T. (2019). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Belamapa, M. (2019). Analisis Yuridis Putusan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Upaya Kasasi Jaksa. *Jurnal Verstek*, 7(2).
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Irawan, A. (2019). Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan 24/Pid.B/2013/PN.Sp. *Analogi Hukum*, 1(3).
- Kandihawa, F. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Hukum UB*.
- Kartanegara, S. (2002). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Delik-Delik dalam KUHP*. Bandung: Alumnus.
- Mayandi, R. (2023). Tinjauan Putusan 712/Pid.B/2021/PN.Bdg mengenai Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pakpahan, R. (2022). Disparitas Pemidanaan dalam Penganiayaan Fatal. *Rechtsvinding*, 11(1).
- Pane, E. (2014). *Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayogo, B. (2020). Analisis Pembuktian pada Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(3).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1404 K/Pid/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pid/2020

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel
Siegel, L. (2021). Criminal Behavior and Violence Patterns. *Journal of Criminology*, 44(1).
- Simons, D. (2017). *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinaga, A. (2024). Penganiayaan Secara Bersama-Sama Mengakibatkan Kematian dalam Putusan PN Bau-Bau dan PN Kolaka. *IBLAM Law Review*, 4(1).
- Weda, R. (2021). Peranan Visum dalam Pembuktian Kekerasan yang Berujung Kematian. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2).
- Wibowo, F. (2023). *Konsep Kesalahan dalam KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.